



Rekonstruksi Peran Kepolisian dalam Pemenuhan Akses Keadilan bagi Tersangka pada Tahap Pra-Ajudikasi Berdasarkan KUHAP Baru

Dede Adi Supriyadi^{1*}, Haidan Angga Kusumah²

¹⁻² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dedeadi@ummi.ac.id

Abstract. *Indonesia's Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code replaces the 1981 framework and emphasizes suspects' rights as a central element of legal reform. However, broad police coercive authority during the pre-adjudication stage still creates risks of procedural-rights violations due to limited operational standards, safeguards, and accountability mechanisms. This study aims to analyze and reconstruct the police role to ensure suspects' access to justice is aligned with the principle of due process of law. This normative legal research applies statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using qualitative-normative methods involving systematization, interpretation, evaluation, and prescriptive legal construction. The findings show that the New Criminal Procedure Code strengthens suspects' protection through mandatory interrogation recording, legal aid notification, advocate assistance, minimum evidentiary requirements, restrictions on coercive measures, and expanded pretrial review. Nevertheless, several implementation challenges remain, including the lack of technical recording standards, weak early legal-aid referral mechanisms, and unclear factual parameters for suspect designation, arrest, and detention. This study proposes an integrated pre-adjudication reconstruction based on due process of law, requiring implementing regulations, structured police discretion, and preventive and corrective oversight mechanisms to ensure meaningful protection of suspects' rights.*

Keywords: Access to Justice; Criminal Procedure; Police Authority; Pre-Adjudication Stage; Suspect Rights.

Abstrak. Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 Indonesia menggantikan kerangka kerja tahun 1981 dan menekankan hak-hak tersangka sebagai elemen sentral reformasi hukum. Namun, kewenangan paksaan polisi yang luas selama tahap pra-peradilan masih menimbulkan risiko pelanggaran hak-hak prosedural karena keterbatasan standar operasional, perlindungan, dan mekanisme akuntabilitas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi peran polisi untuk memastikan akses tersangka terhadap keadilan selaras dengan prinsip proses hukum yang adil. Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan hukum statutori, konseptual, dan kasus. Materi hukum dikumpulkan melalui penelitian pustaka dan dianalisis menggunakan metode kualitatif-normatif yang melibatkan sistematisasi, interpretasi, evaluasi, dan konstruksi hukum preskriptif. Temuan menunjukkan bahwa KUHP yang baru memperkuat perlindungan tersangka melalui perekaman interogasi wajib, pemberitahuan bantuan hukum, bantuan advokat, persyaratan pembuktian minimum, pembatasan tindakan paksaan, dan perluasan peninjauan pra-peradilan. Meskipun demikian, beberapa tantangan implementasi masih tetap ada, termasuk kurangnya standar perekaman teknis, mekanisme rujukan bantuan hukum awal yang lemah, dan parameter faktual yang tidak jelas untuk penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Studi ini mengusulkan rekonstruksi pra-pengadilan terintegrasi berdasarkan proses hukum yang adil, yang membutuhkan peraturan pelaksana, diskresi kepolisian yang terstruktur, dan mekanisme pengawasan preventif dan korektif untuk memastikan perlindungan yang berarti terhadap hak-hak tersangka.

Kata kunci: Akses Terhadap Keadilan; Hak-Hak Tersangka; Prosedur Pidana; Tahap Pra-Pengadilan; Wewenang Kepolisian.

1. LATAR BELAKANG

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru) pada 17 Desember 2025 dan pemberlakuannya sejak 2 Januari 2026 menandai pergeseran paradigmatik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang telah berlaku lebih dari empat dekade, dan melengkapi pembaruan hukum pidana

materiil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Bersama keduanya, hukum acara pidana tidak lagi dibaca semata sebagai perangkat netral penegakan hukum, melainkan sebagai constitutional restraint of punitive power mekanisme konstitusional yang membatasi kuasa koersif negara demi menegakkan due process of law.

Titik paling menentukan dalam bekerjanya pembatasan itu terletak pada tahap pra-ajudikasi, yaitu fase sebelum pemeriksaan pokok perkara di pengadilan yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pengujian praperadilan. Pada fase inilah kepolisian bertindak sebagai gatekeeper sistem peradilan pidana: institusi pertama yang bersentuhan dengan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan, karena itu, penentu awal apakah hak seseorang terlindungi atau justru terhambat. Kewenangan kepolisian pada tahap ini bersifat monopolistik dan koersif sekaligus suatu kombinasi yang secara inheren konfliktual dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Persoalannya, penguatan normatif tidak otomatis menjelma menjadi perlindungan substantif. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang 2024 mencatat 2.305 pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dengan Polri sebagai pihak yang paling banyak diadukan. Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Pegi Setiawan (8 Juli 2024) yang membatalkan penetapan tersangka karena tidak sah secara prosedural memperlihatkan bahwa kekeliruan pada tahap awal berdampak langsung terhadap kemerdekaan, reputasi, dan martabat individu. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa akses keadilan pada tahap pra-ajudikasi bukan isu teoretis semata, melainkan problem nyata penegakan hukum.

Kajian terdahulu telah menyentuh aspek-aspek yang berdekatan diskresi penyaringan perkara oleh polisi, hak bantuan hukum tersangka, serta penguatan praperadilan tetapi mayoritas berpijak pada KUHP 1981 dan cenderung memeriksa satu aspek secara terisolasi. Belum banyak studi yang secara spesifik menganalisis rekonstruksi peran kepolisian pada tahap pra-ajudikasi secara terintegrasi berdasarkan due process of law dalam KUHP Baru, sekaligus menautkannya dengan nilai martabat manusia dalam KUHP Baru. Kesenjangan inilah (research gap) yang hendak diisi penelitian ini.

Urgensi studi terletak pada momentum transisi: pada masa awal pemberlakuan, penafsiran operasional atas norma-norma baru akan membentuk pola penegakan hukum untuk jangka panjang. Kontribusi ilmiah artikel ini bersifat rangkap memetakan secara kritis kekuatan

dan celah normatif KUHAP Baru pada tahap pra-ajudikasi, lalu menawarkan kerangka rekonstruksi yang terukur dan dapat diuji. Dengan demikian, artikel ini menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pengaturan peran kepolisian dalam pemenuhan akses keadilan bagi tersangka pada tahap pra-ajudikasi menurut KUHAP Baru? Kedua, bagaimana peran tersebut direkonstruksi agar selaras dengan prinsip *due process of law*, dengan Polres Cimahi sebagai lokus kewilayahan analisis?

2. KAJIAN TEORITIS

Empat bangunan teori menopang analisis ini. Pertama, dikotomi model sistem peradilan pidana Herbert Packer antara *crime control model* yang mengutamakan efisiensi penindakan (bekerja layaknya *assembly-line justice* dengan praduga bersalah informal) dan *due process model* yang mengutamakan perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan negara (bekerja sebagai *obstacle-course justice*). Kerangka ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur ke arah mana orientasi operasional suatu kebijakan penegakan hukum bermuara, dan menegaskan bahwa keadilan prosedural bukan penghambat, melainkan pembeda antara penegakan hukum demokratis dan koersi otoriter.

Kedua, konsep akses keadilan Cappelletti dan Garth yang menolak reduksi makna menjadi sekadar akses formal ke pengadilan. Akses keadilan adalah hak substantif: kapabilitas nyata individu untuk memahami hak, memperoleh pembelaan efektif, dan mendapatkan hasil yang adil. Ketiga gelombang reformasinya bantuan hukum bagi masyarakat miskin, representasi kepentingan kolektif, dan penyederhanaan mekanisme sengketa memiliki relevansi langsung dengan pemenuhan hak tersangka, khususnya akses bantuan hukum dan praperadilan sebagai koreksi tindakan penyidik. Bagi tersangka, akses keadilan dipertaruhkan sejak kali pertama ia berhadapan dengan kepolisian, bukan saat ia hadir di persidangan.

Ketiga, teori diskresi terstruktur. Davis menempatkan diskresi sebagai kewenangan memilih di antara alternatif tindakan ketika hukum tidak memberi panduan pasti, sementara Walker menawarkan *structured discretion* yang tidak menghapus diskresi melainkan memberinya struktur melalui kebijakan tertulis, pelatihan, dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi ruang penilaian sendiri bagi pejabat kepolisian, sehingga penstrukturan diskresi menjadi keniscayaan agar keleluasaan operasional tidak bermutasi menjadi kesewenang-wenangan.

Keempat, asas legalitas sebagai pilar dogmatika hukum pidana. Maksim *nullum crimen, nulla poena sine lege* yang dikodifikasi dalam Pasal 1 KUHP Baru termasuk larangan analogi (*lex stricta*) membatasi diskresi penyidik agar tidak melakukan perluasan tafsir pidana yang

mengaburkan batas materiil delik. Dipadukan dengan Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Baru yang mengorientasikan pemidanaan pada pemulihan dan melarang dehumanisasi, terbentuklah penalaran argumentum a fortiori: bila terhadap terpidana yang telah bersalah pun negara dilarang merendahkan martabat, maka terhadap tersangka yang masih dilindungi asas praduga tak bersalah, standar penghormatan martabat harus lebih tinggi.

Artikel ini memperluas literatur yang ada dengan tiga cara. Ia menautkan keempat kerangka tersebut ke dalam satu model analisis pra-ajudikasi; ia menempatkan KUHAP Baru yang belum banyak dikaji secara akademik sebagai objek utama; dan ia mengonversi kritik teoretis menjadi kerangka rekonstruksi operasional yang terukur, sehingga melampaui pendekatan deskriptif yang lazim pada kajian sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dan menganalisisnya secara preskriptif. Tiga pendekatan digunakan secara terintegrasi. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) mengkaji KUHAP Baru sebagai objek utama, dibaca bersama KUHP Baru, UUD NRI 1945, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan ICCPR. Pendekatan konseptual (conceptual approach) menelaah doktrin due process of law, akses keadilan, diskresi terstruktur, dan asas legalitas. Pendekatan kasus (case approach) menganalisis putusan praperadilan Pegi Setiawan sebagai bahan hukum sekunder yang memperkaya analisis normatif.

Bahan hukum terdiri atas bahan primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan lembaga hak asasi manusia), dan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dari basis data resmi seperti JDIH serta indeks ilmiah Google Scholar, Garuda, dan Sinta, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas, dan kebaruan. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber otoritatif dan konsistensi penafsiran; reliabilitas dijaga melalui keterlacakan setiap proposisi hukum pada bahan hukum primer.

Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui lima tahap yang saling berkaitan: inventarisasi, sistematisasi, interpretasi (gramatikal, sistematis, dan teleologis), evaluasi kesesuaian norma dengan due process of law dan standar hak asasi manusia, serta konstruksi norma yang preskriptif. Penalaran berlangsung deduktif-induktif: bertolak dari prinsip umum untuk menilai norma konkret, lalu menarik proposisi umum dari temuan normatif dan kasus untuk merumuskan arah rekonstruksi. Sesuai karakter normatifnya, penelitian ini tidak

menyajikan data lapangan; Polres Cimahi diposisikan sebagai lokus kewilayahan untuk mengkontekstualisasikan implikasi normatif, bukan sebagai unit pengumpulan data empiris.

4. HASIL PENELITIAN

Arsitektur Tiga Lapis Perlindungan dalam KUHAP Baru

Inventarisasi norma menunjukkan bahwa KUHAP Baru membangun tiga lapis perlindungan pada tahap pra-ajudikasi. Lapis pertama adalah legalitas tindakan awal: Pasal 6 menempatkan Penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu sebagai subjek penyidikan, sementara Pasal 7 memberi kewenangan luas mulai dari menerima laporan, mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, menggunakan upaya paksa, menghentikan penyidikan, hingga menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif. Penyelidikan dan penyidikan wajib didasarkan pada surat perintah dan berita acara.

Lapis kedua adalah transparansi pemeriksaan. Pasal 30 mewajibkan perekaman pemeriksaan dengan kamera pengawas; Pasal 31 mewajibkan pemberitahuan hak atas bantuan hukum sebelum pemeriksaan; dan Pasal 32 menempatkan advokat sebagai aktor aktif yang dapat menyatakan keberatan atas intimidasi atau pertanyaan menjerat, dengan keberatan itu wajib dicatat. Pasal 142 memuat katalog hak tersangka secara komprehensif. Lapis ketiga adalah kontrol yudisial pascatindakan melalui praperadilan (Pasal 158–163) yang menguji keabsahan upaya paksa, termasuk penetapan tersangka.

Pengaturan upaya paksa memperlihatkan pola pembatasan yang konsisten. Pasal 89 merinci bentuk upaya paksa; Pasal 90 mensyaratkan minimal dua alat bukti bagi penetapan tersangka; Pasal 94–96 mensyaratkan dua alat bukti, surat tugas, dan surat perintah bagi penangkapan; serta Pasal 99–100 mensyaratkan alasan tertentu bagi penahanan. Tabel 1 merangkum pemetaan normatif tersebut.

Tabel 1. Pemetaan Norma KUHAP Baru dan Relevansinya terhadap Akses Keadilan Tersangka.

Dasar Hukum	Substansi Pengaturan	Relevansi terhadap Akses Keadilan
Pasal 6–7 UU 20/2025	Subjek penyidik dan kewenangan luas penyidik hingga keadilan restoratif.	Menegaskan posisi sentral polisi yang harus dikontrol prinsip legalitas dan akuntabilitas.
Pasal 30 UU 20/2025	Pemeriksaan direkam kamera pengawas.	Mencegah intimidasi dan manipulasi; membuka ruang uji objektif.
Pasal 31–32 UU 20/2025	Pemberitahuan hak bantuan hukum dan pendampingan advokat aktif.	Mewujudkan equality of arms sejak pemeriksaan pertama.
Pasal 89–90 UU 20/2025	Bentuk upaya paksa; penetapan tersangka minimal dua alat bukti.	Mencegah penetapan tersangka prematur.

Dasar Hukum	Substansi Pengaturan	Relevansi terhadap Akses Keadilan
Pasal 94–100 UU 20/2025	Syarat penangkapan dan penahanan.	Melindungi dari upaya paksa sewenang-wenang.
Pasal 142 UU 20/2025	Katalog hak tersangka dan terdakwa.	Dasar utama pemenuhan akses keadilan.
Pasal 158–163 UU 20/2025	Praperadilan menguji keabsahan upaya paksa.	Memberi kontrol yudisial korektif.
Pasal 1, 51, 52 UU 1/2023	Asas legalitas, larangan analogi, dan larangan dehumanisasi.	Membatasi tafsir pidana dan menegaskan martabat manusia.
Pasal 9 & 14 ICCPR	Larangan penahanan sewenang-wenang; jaminan peradilan adil.	Standar internasional pembanding perlindungan hak.

Sumber: Diolah penulis, 2026.

Empat Celah Operasional yang Tersisa

Evaluasi norma mengungkap bahwa orientasi due process KUHAP Baru masih menyisakan empat celah operasional. Pertama, kewajiban perekaman (Pasal 30) tidak disertai standar teknis mengenai kualitas rekaman, tata kelola penyimpanan, akses advokat, maupun akibat hukum jika pemeriksaan tidak direkam tanpa klausul pengecualian alat bukti, norma ini rawan diperlakukan sebagai formalitas. Kedua, pemberitahuan hak (Pasal 31 dan 142) tidak disertai mekanisme yang memastikan tersangka benar-benar memahami haknya, sehingga berisiko menjadi ritual tanda tangan.

Ketiga, jaminan bantuan hukum (Pasal 32) belum ditopang mekanisme rujukan cepat ke organisasi bantuan hukum sebelum pemeriksaan substantif, sehingga hak tersebut timpang berdasarkan kapasitas ekonomi tersangka. Keempat, syarat minimal dua alat bukti (Pasal 90) berpotensi dipenuhi secara kuantitatif-administratif tanpa uraian keterkaitan faktual antara alat bukti dan unsur delik. Perkara Pegi Setiawan menjadi ilustrasi konkret bahwa kegagalan memenuhi standar substantif berujung pembatalan penetapan tersangka melalui praperadilan kontrol yang, karena bersifat reaktif, baru bekerja setelah kerugian terjadi.

Kerangka Rekonstruksi Sembilan Klaster

Berdasarkan pemetaan celah tersebut, penelitian ini menyusun kerangka rekonstruksi sembilan klaster yang menggeser pendekatan dari kepatuhan formal menuju pemenuhan hak substantif. Ringkasannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekonstruksi Pengaturan Peran Kepolisian pada Tahap Pra-Ajudikasi.

Aspek	Celah/Potensi Masalah	Rekomendasi Rekonstruksi
Pemberitahuan hak	Berpotensi formalistik tanpa jaminan pemahaman.	Formulir hak berbahasa sederhana, penjelasan lisan terekam, dan konfirmasi pemahaman tersangka.
Bantuan hukum awal	Tersangka tidak mampu sulit mengakses advokat.	Mekanisme rujukan cepat ke OBH terakreditasi sebelum pemeriksaan substantif.
Perekaman pemeriksaan	Standar kualitas, penyimpanan, akses, dan akibat hukum belum jelas.	SOP nasional audio-visual recording plus exclusionary rule bila diabaikan tanpa alasan sah.
Penetapan tersangka	Dua alat bukti berisiko administratif.	Wajib memuat uraian keterkaitan faktual antara alat bukti dan unsur delik.
Penangkapan	Digunakan meski pemanggilan patut masih memungkinkan.	Necessity test dan pencantuman alasan mengapa pemanggilan biasa tidak cukup.
Penahanan	Alasan ditulis normatif tanpa bukti konkret.	Indikator faktual dan pertimbangan alternatif non-penahanan wajib dicantumkan.
Diskresi penyidik	Rawan sewenang-wenang tanpa pedoman.	Pedoman diskresi terstruktur berbasis legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi.
Keadilan restoratif	Rawan tekanan dan penyelesaian semu.	Syarat kesukarelaan, informed consent, pendampingan, dan dokumentasi lengkap.
Pengawasan	Praperadilan bersifat reaktif.	Audit internal preventif sebelum upaya paksa dan menjadikan pelanggaran due process sebagai indikator evaluasi kinerja.

Sumber: Diolah penulis, 2026.

Pembahasan

Dari Progresivitas Tekstual ke Kerentanan Operasional

Temuan pada Bagian 4 menegaskan bahwa KUHAP Baru secara normatif bergeser dari *crime control model* menuju *due process model*. Kewajiban perekaman audio-visual meruntuhkan dinding isolasi ruang periksa yang selama ini rawan intimidasi; penguatan posisi advokat mewujudkan *equality of arms*; dan perluasan objek praperadilan memperkuat kontrol yudisial. Namun, membaca temuan melalui kerangka Packer memperlihatkan bahwa pergeseran ini rapuh. Dalam *due process model*, validitas alat bukti tidak hanya ditentukan substansi keterangan, melainkan keabsahan cara perolehannya (*the fruit of the poisonous tree*). Tanpa *exclusionary rule*, Pasal 30 berisiko berhenti sebagai progresivitas tekstual (*textual progressivism*) kosmetik normatif yang dapat diabaikan dengan dalih keterbatasan teknis.

Kerentanan ini bukan sekadar kemungkinan teoretis. Tingginya pengaduan terhadap Polri pada 2024 merupakan indikator sosiologis bahwa kultur *crime control* masih berakar, sehingga jarak antara *das sollen* teks KUHAP Baru dan *das sein* perilaku aparat berpotensi lebar. Di sinilah rekonstruksi sembilan klaster berfungsi: ia menutup celah antara norma dan praktik dengan standar teknis, konsekuensi pembuktian, dan pengawasan yang dapat diuji.

Akses Keadilan sebagai Hak Substantif, Bukan Formalitas

Dibaca melalui Cappelletti dan Garth, pemenuhan hak tersangka membentur stratifikasi sosial-ekonomi. Bagi tersangka bermodal, Pasal 32 dapat langsung diaktualisasikan; bagi tersangka miskin dan buta hukum, hak yang sama terancam mandul. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah menjamin bantuan hukum cuma-cuma, ketiadaan sistem rujukan cepat membuat advokat kerap hadir sekadar untuk menandatangani berkas di akhir penyidikan ketika hak substantif telah terlanggar di awal. Rekonstruksi klaster kedua menjawab persoalan ini dengan mewajibkan penundaan pemeriksaan substantif hingga organisasi bantuan hukum hadir, sejalan dengan larangan *incommunicado detention* dalam Pasal 14 ayat (3) ICCPR.

Redefinisi akses keadilan juga menuntut pergeseran pengawasan dari reaktif-korektif menuju preventif-konstruktif. Pemulihan melalui praperadilan bersifat *ex-post*: nama baik yang dibatalkan statusnya tidak pernah sepenuhnya sebanding dengan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi akibat salah tangkap. Karena itu, klaster kesembilan menempatkan audit internal preventif sebelum surat perintah upaya paksa ditandatangani sebagai pelengkap bukan pengganti praperadilan.

Menstrukturkan Diskresi dan Menautkan Nilai Materiil

Kewenangan luas Pasal 7, termasuk penyelesaian melalui keadilan restoratif, menuntut penstrukturkan diskresi ala Walker. Tanpa pedoman, keadilan restoratif rawan bermutasi menjadi ruang transaksional atau bentuk tekanan baru terhadap tersangka maupun korban, bahkan impunitas bagi pihak bermodal. Karena itu kesukarelaan, *informed consent*, pendampingan, dan dokumentasi menjadi syarat mutlak keabsahan. Demikian pula penangkapan dan penahanan harus tunduk pada *necessity test* dan *proportionality test* sesuai Pasal 9 ICCPR, sehingga upaya paksa benar-benar menjadi *ultimum remedium*.

Akhirnya, koherensi sistemik menuntut nilai materiil KUHP Baru menjiwai hukum acara. Larangan analogi (Pasal 1) mencegah kriminalisasi paksa melalui perluasan tafsir, sedangkan penghormatan martabat (Pasal 52) menjadi batas etik sekaligus hukum bagi setiap tindakan penyidikan. Melalui penalaran *a fortiori*, standar penghormatan martabat terhadap tersangka justru harus lebih tinggi daripada terhadap terpidana. Inilah kontribusi orisinal artikel ini: mengintegrasikan empat kerangka teoretis ke dalam satu model rekonstruksi pra-ajudikasi yang menautkan hukum acara dan hukum materiil secara eksplisit.

Keterbatasan Penelitian

Sebagai kajian normatif, artikel ini terbatas pada analisis teks dan doktrin serta tidak mengukur efektivitas implementasi secara empiris. Pemilihan Polres Cimahi berfungsi sebagai

lokus kontekstualisasi, bukan basis generalisasi lapangan. Penelitian lanjutan yang bersifat sosio-legal diperlukan untuk menguji sejauh mana rekonstruksi yang diusulkan bekerja dalam praktik, termasuk efektivitas perekaman, aksesibilitas bantuan hukum, dan kualitas pelaksanaan praperadilan pada masa awal pemberlakuan KUHAP Baru.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KUHAP Baru menghadirkan pembaruan normatif signifikan melalui tiga lapis perlindungan legalitas tindakan awal, transparansi pemeriksaan, dan kontrol yudisial yang menandai pergeseran orientasi dari crime control model menuju due process model. Namun, pembaruan itu menyisakan empat celah operasional: ketiadaan standar teknis perekaman, lemahnya rujukan bantuan hukum, tidak terukurnya alasan faktual upaya paksa, dan sifat reaktif praperadilan. Celah ini menegaskan bahwa pembaruan hukum acara tidak cukup berhenti pada teks.

Menjawab pertanyaan kedua, penyelarasan dengan due process of law menuntut rekonstruksi sembilan klaster yang saling melengkapi dari penguatan pemberitahuan hak, rujukan bantuan hukum sejak pemeriksaan pertama, SOP perekaman audio-visual, uraian faktual penetapan tersangka, necessity dan proportionality test, diskresi terstruktur, penguatan syarat keadilan restoratif, audit preventif, hingga internalisasi nilai martabat manusia KUHAP Baru. Secara teoretis, temuan ini memperkaya diskursus due process dalam konteks pembaruan hukum acara pasca-kolonial; secara praktis dan kebijakan, ia menyediakan agenda konkret bagi peraturan pelaksana, reformasi internal kepolisian termasuk di Polres Cimahi serta penguatan pengawasan oleh Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas. Penelitian empiris lanjutan disarankan untuk menguji efektivitas rekonstruksi ini di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Bedner, A. W. (2010). An elementary approach to the rule of law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 2(1), 48–74. <https://doi.org/10.1017/S1876404510100037>
- Cappelletti, M., & Garth, B. (Eds.). (1978). *Access to justice: A world survey* (Vol. 1). Sijthoff & Noordhoff.
- Davis, K. C. (1969). *Discretionary justice: A preliminary inquiry*. Louisiana State University Press.
- Faal, M. (1992). Penyaringan perkara pidana oleh polisi (Diskresi kepolisian). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 22(2), 156–170. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol22.no2.1122>

- Institute for Criminal Justice Reform. (2020). *Hak atas bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Tinjauan terhadap implementasi Pasal 56 KUHAP*. ICJR.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Catatan akhir tahun 2024: Hak asasi manusia di Indonesia*. Komnas HAM.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
<https://doi.org/10.1515/9780804780797>
- Pangaribuan, L. M. P. (2009). Hak tersangka/terdakwa atas bantuan hukum dalam KUHAP dan perkembangannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(3), 345–367.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.192>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Simanjuntak, N. (2015). Penguatan lembaga praperadilan sebagai upaya perlindungan hak asasi tersangka. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 789–810. <https://doi.org/10.31078/jk1247>
- Supriatna, Y. (2025). Penetapan minimal dua alat bukti dalam penetapan status tersangka dan efektivitas praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(1), 1–15.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Walker, S. (1993). *Taming the system: The control of discretion in criminal justice, 1950–1990*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195078206.003.0002>